

ABSTRAK

Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan kewenangannya dalam penyerahan PSU perumahan-perumahan yang ada di daerah Pemerintahan Kota Bandung berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman, yang mengatur tentang penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum permasalahan yang terjadi dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandung sebagian besar pengembang perumahan belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Bandung. Dari 591 perumahan yang ada di Kota Bandung hanya 20 pengembang saja yang sudah menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Bandung.

Penelitian ini dimaksud Untuk mengetahui implementasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan tidak bersusun dari Developer kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Untuk mengetahui akibat hukum dari terhambatnya penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari Developer perumahan kepada Pemerintah Kota Bandung ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang ada, menggunakan peraturan yang ada seperti data sekunder berupa Peraturan Daerah No.5 Tahun 2019 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, hasil-hasil penelitian, kamus, indeks kumulatif dan lain sebagainya dengan teknik pengumpulan data secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terhambatnya proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kota Bandung disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan pengembang-pengembang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum diantaranya yaitu faktor alihfungsi lahan, faktor dari kelalaian pihak developer dan kurangnya evaluasi dari tim verifikasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Kata Kunci: implementasi, akibat hukum, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan,

ABSTRACT

The Bandung City Government in exercising its authority in the surrender of housing PSU in the Bandung City government area is guided by the Bandung City Regulation Number 5 of 2019 concerning Provision of Submission of Housing and Settlement Infrastructure and Utilities which governs the surrender of Infrastructure Infrastructure and Public Utilities problems that occur in most of the Bandung City government areas housing developers have not submitted the PSU to the Bandung City Government Of the 591 housing in Bandung City only 20 developers have submitted the PSU to the Bandung City Government

This study was intended to determine the implementation of the delivery of infrastructure and utilities (PSU) of non-collated housing from the Developer to the Regional Government of Bandung City in terms of Bandung City Regulation Number 5 of 2019 concerning Submission of Infrastructure and Utilities of Housing and Settlements To find out the legal consequences of the hindrance of the surrender Facilities and Utilities Infrastructure (PSU) from housing developers to the Government of the City of Bandung in terms of Bandung City Regulation Number 5 of 2019 concerning the Handover of Housing and Settlement Facilities and Utilities

This research uses normative juridical method, which is the method used in legal research carried out by examining existing library materials using existing regulations such as secondary data in the form of Regional Regulation No. 5 of 2019 concerning Submission of Infrastructure and Utilities of Housing and Settlements in the results of research in the cumulative index dictionary and others with systematic data collection techniques

The results of this study indicate that the hindrance of the submission of Infrastructure, Facilities and Public Utilities in Bandung City is caused by several factors that cause the developers have not yet surrendered the infrastructure, facilities and public utilities such as land transfer function factor due to the negligence of the developer and lack of evaluation from the verification team for the delivery of Housing Infrastructure and Public Utilities

Keywords : *implementation due to the law Housing Infrastructure and Utilities*